



# Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembetulan Kesalahan Tulis Atau Ketik Yang Terdapat Pada Akta Yang Telah Ditandatangani

Ni Kadek Arisya Citra Repinta<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiarta<sup>1</sup> | Anak Agung Istri Agung<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Kadek Arisya Citra Repinta, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email address: arisyacitra1504@gmail.com

**Abstract.** From "Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, it gives authority to notaries to make authentic deeds related to all acts, agreements, and determinations required by existing regulations". The problem that the researcher took from the thesis is the potential for the deed made by the notary that in carrying out the authority of the notary to make a typographical error in the minutes of the deed and a notary is a public official who has the authority to make an authentic deed and has the potential to make an error; this error requires the notary's responsibility to resolve the typographical error. This study is of the normative legal type and has a Statute Approach & conceptual approach. Corrections are made to witnesses, appearing parties and notaries, which are then recorded in the minutes of correction. The notary's authority includes correcting written or typographical errors in the minutes of the deed that have been signed. The notary's obligation to make typographical errors in the minutes of the deed that have been copied is carried out by means of renvoi or correcting the wrong copy of the minutes of the deed and initialed by the notary.

**Keywords:** Authentic deed; typos; responsibility; notary.

## Pendahuluan

Notaris adalah sektor pekerjaan yang didasarkan atas kemampuan guna membentuk sebuah akta autentik serta kuasa lainnya yang tercantum melalui "UU Jabatan Notaris No 2 Tahun 20014 tentang perubahan atas UU Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". Berikutnya melalui "Pasal 51 UU Jabatan Notaris telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan ketik, di dalam UU Jabatan Notaris tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis ataupun kesalahan ketik tersebut dan sejauh mana pembetulan dapat dilakukan, baik terhadap pembetulan kesalahan yang bersifat non-substantif maupun yang bersifat substantif". Melainkan sebab kesalahan tersebut bisa memunculkan dampak rugi untuk pihak terkait.

Tanggung Jawab melalui KBBI ialah “kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”. Melalui “pasal 16 UUJN, Notaris tetap diminta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama menjabat bila suatu saat akta tersebut dibatalkan di pengadilan meskipun notaris telah pensiun dari jabatannya”. Akta otentik berupa akta yang dibentuk pejabat yang berkuasa membentuk serta menjabarkan dengan autentik sebuah hal yang dilaksanakan atau sebuah kondisi yang disaksikan. Hal ini mencakup hakim, notaris, pegawai catatan sipil, juru sita di sebuah pengadilan, serta lainnya.(Sudikno Mertokusumo,1999:121-122)

Akta autentik melalui “Pasal 1868 KUHPdata, disebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak”. Sehingga makna akta autentik ialah aktanya dianggap sah bila dibuktikan dipengadilan. Isi akta dilarang ditambah serta dirubah bila notaris, saksi atau penghadap tidak mengetahuinya. Perubahan tersebut dilaksanakan di sisi kiri yang berikutnya diparaf melalui tiga pihak tersebut. Perubahan ini dijuluki *renvoi*.

Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik yang nilai pembuktian sempurna. Sebuah berkas asli perlu berlandaskan atas kriteria, sebab bisa memunculkan kecacatan hukum bila berkasnya dibentuk secara asal-asalan, maka secara dibentuknya akta otentik ini, notaris perlu mengamati ketentuan yang tercantum di UUJN.(Nyoman Arya Kusuma Wardana, dkk, 2022:87). Dari penjabaran tersebut, sehingga dapat mengambil rumusan masalah berupa: Bagaimana kewenangan Notaris pada kesalahan ketik pada minuta akta yang sudah ditandatangani serta Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap para pihak yang dirugikan atas kesalahan ketik minuta akta yang salinannya sudah diterbitkan.

## Metode

Pengkajian ini bermetode hukum normatif secara berpendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) & konseptual (Conceptual Approach). Untuk tipe konseptual ialah dilaksanakan secara menguraikan unsur tanggung jawab notaris. Untuk tipe Undang-undang ialah secara menelaah seluruh regulasi serta kebijakan yang berhubungan pada unsur tanggung jawab, hukum notaris serta akibat hukum untuk dibentuknya sebuah akta.

## Pembahasan

### Kewenangan Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Telah Ditandatangani

Kekuasaan notaris untuk membentuk akta otentik wajib diselenggarakan selaras pada “UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Akta notaris akta merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dan dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban, fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan” (A.Ghofur Anshori,2013:34)

Akta disebut autentik, bila dibentuk di depan pejabat yang berkuasa, yang dimaknai sah, sebab Notaris ialah orang yang berkuasa guna membentuk sebuah akta (A.Kohar,1983:3). Melalui “Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini” (N.E.Algra H.R.W,2008:13). Melalui “Kamus Hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah Pejabat yang dengan

demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris”.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUPJP mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak: amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian kesemuanya yang diuraikan di atas adalah menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta otentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud di sini adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.

Sebuah kesepakatan yang sudah dibentuk pihak terkait, supaya kedepannya bisa berperan menjadi media bukti yang resmi, perlu diakui kebenarannya pada seluruh pihak terkait yang dengan tertulis/lisan. Tetapi di era modern saat ini, kesepakatan lisan dominan kekurangannya maka tidak disarankan serta perlu dibentuk dengan tertulis. Sehingga kesepakatan yang dibentuk dengan tertulis, tetapi dibentuk secara dibawah tangan seluruh pihak, memiliki dominan kekurangan juga daripada sebuah kesepakatan yang dibentuk dengan notariil. Kesepakatan yang dibentuk secara akta notariil lebih sempurna daripada kesepakatan dibawah tangan. Kesempurnaannya tersebut sebab sifat kesepakatannya dibentuk secara sebuah akta otentik. (Anak Agung Istri Agung, 2016:56).

Notaris dalam menjalankan kewenangannya wajib bertindak dalam “Pasal 51 UUPJP, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU”. Berikutnya melalui “pasal 16 ayat (1) huruf (a) namun tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan jabatannya dalam membuat suatu akta tidak saksama, diantaranya melakukan kesalahan ketik pada akta yang dibuat di hadapannya apabila terjadi kesalahan sebagaimana disebut maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 UUPJP”.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang Notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang Notaris. Seorang Notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat kata tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh Undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti Notaris melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Berdasarkan Pasal 51 UUPJP dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris dalam prakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam sengketa yang dibuatnya, namun notaris harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan

kesalahan atau kelalaian. Profesi notaris merupakan profesi mulia, sehingga notaris perlu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta dengan memperhatikan kewajiban dan larangan - larangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan kode etik notaris yang berlaku agar masyarakat tidak dirugikan dalam pelayanan jasa hukum.

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta otentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi tersendiri. Saat ini pendidikan notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas maka kewenangan notaris terhadap kesalahan ketik minuta akta yang sudah ditandatangani, sehingga kewenangan notaris berdampak besar bagi diri sendiri atau bagi masyarakat dalam pembuatan akta sebagai alat bukti. Untuk itu seorang notaris dalam menjalankan perannya wajib bertindak amanah dan saksama sehingga tidak terjadi masalah dalam pembuatannya karena jika tidak melakukan kewajiban tidak saksama dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada dirinya dan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Kesalahan ketik yang dilaksanakan notaris dalam kesalahan ketik yang tidak berhati - hati dan tidak saksama. Oleh karena itu dalam kesalahan tersebut notaris berkewajiban untuk melakukan pembetulan.

### **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Kesalahan Ketik Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan**

Notaris mempunyai 2 tugas utama yang berupa, mempunyai kewajiban membagikan jaminan hukum pada tiap individu atas tiap disahkannya ikatan hukum, lalu notaris mempunyai kekuasaan yang dibagikan melalui UU menjadi pejabat guna membagikan penangguhan hukum atas ikatannya untuk menciptakan rasa aman serta nyaman pada penduduknya.(Yoyon Mulyana Darusman,2016:13). Etika profesi & Tanggung jawab berhubungan pada moral & integritas, bila tidak mempunyai hal tersebut sehingga notaris tidak bisa diharapkan mempunyai etika profesi & tanggung jawab yang positif juga. Melalui Sudarsono tanggung jawab adalah hal wajib yang dipunyai tiap individu guna menyelenggarakan dengan tulus apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya (Sudarsono,2012:84).

Kebijakan Notaris tidak bisa mengelola berbagai konflik yang ada untuk penyelenggaraan tugas serta kekuasaan Notaris, secara dibentuknya “UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengannya perlu disempurnakan dalam UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan berlakunya perubahan UUJN tahun 2014 yang terbaru, UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap dinyatakan berlaku, terbatas pada pasal yang tidak diubah dalam UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

Tanggung jawab notaris pada seluruh pihak yang dirugikan untuk kesalahan ketik minuta akta yang salinannya sudah diterbitkan sehingga notaris hendak melaksanakan pergantian untuk Akta Notaris yang tercantum melalui UUJN. Tetapi praktiknya, walau sudah tercantum di renvoi UUJN tentunya tidak seluruhnya juga terlaksana secara optimal sebab adanya notaris yang melaksanakan renvoi secara tidak selaras pada kebijakan yang ada. Dimana akhirnya memunculkan tidak adanya jaminan hukum untuk pihak yang datang ke Notaris guna meminta pertolongan dalam melaksanakan tindakan hukum. Tindakan ini tidak hanya menyimpangi sumpah jabatan Notaris, namun bisa digolongkan sebagai Notaris yang tidak taat pada kebijakan yang ada. Notaris yang berkuasa guna melaksanakan pengubahan akta harus teliti secara menyelaraskan pada kebijakan yang ada (Habib Adjie & Sjaifurrachman, 2011:7).

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Menurut Sudarsono tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan

kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas

Adapun upaya hukum sebagai wujud kewajiban notaris pada seluruh pihak yang dirugikan untuk kesalahan tersebut secara menempuh hukum non litigasi, dari usaha luar pengadilan ialah secara membentuk akta baru guna membuat batal akta awalnya yang salah. Usaha hukum melalui litigasi dari gugatan di pengadilan adalah usaha Pidana & Perdata.(I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018:124).

Hukuman untuk notaris berupa rasa sadar bila notaris untuk melaksanakan peran profesinya sudah menyimpangi aturan tentang penyelenggaraan peran notaris yang tercantum melalui UUJN, serta guna mengembalikan sikap notaris untuk menyelenggarakan peran profesinya secara disiplin selaras pada UUJN. Melalui “Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN mengatur mengenai 2 (dua) macam sanksi terhadap notaris, yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif”. Notaris ditarik menjadi Tergugat bila dianggap sudah melaksanakan sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilaksanakan serta menyimpangi UUJN dan kode etik. Melalui “Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, ialah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dimana hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya menjadi syarat dalam perbuatan melawan hukum”.

Melalui “Pasal 84 UUJN menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan dengan berubahnya kekuatan pembuktian akta notaris dapat menggugat notaris, dimana sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris apabila akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum”. Pihak yang sebab tindakanya membuat rugi pihak lainnya perlu mengganti rugi serta bertanggungjawab atas tindakan yang sudah dilaksanakan tersebut.

## Simpulan

Melalui penjabaran tersebut, bisa diperoleh simpulan berupa: Kewenangan notaris terhadap kesalahan ketik terhadap minuta akta yang sudah tandatangani secara perubahan yang dilaksanakan di hadapan notaris, penghadap serta sanksi yang tercantum di berita acara serta membagikan ringkasan mengenai hal itu untuk minuta akta asli secara menyatakan nomor serta tanggal akta tersebut. Salinannya perlu diberitahukan pada seluruh pihak, yang sudah tercantum melalui “UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

Kewajiban notaris terhadap para pihak yang dirugikan atas kesalahan ketik minuta akta yang salinannya sudah diterbitkan secara melaksanakan pengubahan selaras pada UUJN. Pertanggung jawaban Notaris terhadap para pihak dengan upaya hukum non litigasi, dari luar pengadilan ialah secara membentuk akta baru guna membatalkan akta awal yang salah. Hukuman perdata berupa ganti kerugian.

## Daftar Pustaka

- Algra, N. E., & H. R. W. *et al.* (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Refika Aditama.
- Agung, A. A. I. (2016). Akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan. *Jurnal Notariil*, 1(1), Bali.
- Anshori, A. G. (2013). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etik*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Denpasar:
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang*, 7(1), Tangerang Selatan.
- Kohar, A. (1983). *Notaris dan praktek hukum*. Bandung:

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Bandung:

Sudarsono. (2012). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wardana, N. A. K., Agung, A. A. I., & Suwantara, P. (2022). Sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), Bali.